

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala

lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.¹

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.²

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi

¹ Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 145.

² Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), hlm. 5.

kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.³

Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kendal terus berupaya dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi.

Kasus narkotika di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 19 kasus meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 menjadi 27 kasus. Pada tahun 2015 tersangka pengguna narkoba mengalami peningkatan sampai 32 kasus dan hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 39 kasus.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat

³ F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009), hlm. 3

kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Kendal, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan satuan Polres Kendal khususnya dibagian narkoba dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KENDAL”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal saat ini?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan solusinya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang penanggulangan tindak pidana narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Kendal mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal serta dengan memberi solusi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.⁴ Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.⁵

Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa

⁴ Hadi Sustrisno, *Metodelogi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1990), hlm. 4.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan Ke IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

bagian, antara lain meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.⁶

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.⁷ Pendekatan empiris digunakan karena dibutuhkan data pendukung yang diperoleh dari Lembaga/Instansi yang terkait dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷ *Loc.Cit.*

praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.⁸ Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada informan yang meliputi Pimpinan Polres Kabupaten Kendal dan BNN Kabupaten Kendal.

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

4. Metode Pengumpul Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di Polres Kabupaten Kendal dan BNN Kabupaten Kendal. Dilakukan dengan cara terjun langsung melakukan praktek penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.⁹

Wawancara ditujukan kepada Kasat Narkoba Polres Kendal, Staf bagian Narkoba Kabupaten Kendal, dan BNN Kabupaten Kendal yang terkait dengan permasalahan didalam skripsi ini.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm.17

c. Kajian Dokumenter (Document Review)

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.¹⁰

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 62.

memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal serta hambatan-hambatan dan solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, maka hasil penelitian ini perlu disusun secara runtut dalam bab perbab. Dalam sistematika penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman penulisan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2017. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang penulis uraikan sebagai berikut :

Pada BAB I ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pada BAB II ini tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori guna mendukung penelitian ini yaitu Tinjauan tentang Narkoba, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan Kepolisian Republik Indonesia, Tinjauan upaya penanggulangan Narkoba oleh Kepolisian.

Pada BAB III ini disajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab III ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal saat ini dan hambatan-hambatan serta solusinya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

Pada BAB IV ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal saat ini dan hambatan-hambatan serta solusinya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Kendal.

Untuk mendukung dan melengkapi isi dari penulisan hukum ini, maka dalam Skripsi ini dilengkapi juga dengan abstraks, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Skripsi ini.